



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

KEBUN RAYA LIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arah kebijakan pembangunan konservasi, pembangunan Kabupaten Lampung Barat menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa kebijakan pembangunan konservasi perlu didukung penumbuhan budaya konservasi di masyarakat melalui pendidikan lingkungan dan pembangunan area konservasi dalam bentuk Kebun Raya Liwa;

c. bahwa untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang optimal dalam Pengelolaan Kebun Raya Liwa diperlukan adanya kerangka kerja produk hukum daerah dalam pengelolaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kebun Raya Liwa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4735);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kebun Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1767);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat sampai dengan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 341);

Dengan Persetujuan Bersama


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEBUN RAYA LIWA.



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570).
8. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 177).
10. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kabinet Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1767).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat sampai dengan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 341).

Dengan Persetujuan Bersama


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEBUN RAYA LIWA.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pekon Kubu Perahu adalah Pekon Pada Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.
6. Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara ex situ yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan.
7. Kebun Raya Liwa yang selanjutnya disingkat KRL adalah Kebun raya yang berada dibawah kewenangan Pemerintah Daerah.
8. Konservasi tumbuhan secara ex situ adalah upaya pelestarian, penelitian dan pemanfaatan tumbuhan secara berkelanjutan yang dilakukan di luar habitat alaminya.
9. Ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
10. Pengelolaan adalah salah satu tahapan pembangunan Kebun Raya yang meliputi kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan Kebun Raya, koleksi tumbuhan, dan infrastruktur pendukungnya.
11. Kawasan Kebun Raya adalah kawasan yang minimal terdiri dari zona penerima, zona pengelola, dan zona koleksi.
12. Koleksi Tumbuhan adalah Koleksi (kumpulan) Tumbuhan Kebun Raya yang datanya tercatat dan terkelola dalam sistem *database* koleksi yang terstandar.
13. Persemaian adalah tempat atau areal untuk kegiatan memproses benih menjadi bibit yang siap tanam.
14. Kebun adalah suatu tempat dalam kebun raya yang digunakan untuk mengoleksi tumbuhan dalam keadaan hidup.
15. Infrastruktur Pendukung adalah bangunan fisik yang merupakan penunjang terselenggaranya fungsi Kebun Raya.
16. Tumbuhan Khas Daerah adalah jenis tumbuhan yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
17. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer, dan distribusi energi dan materi di antara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
18. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pekon Kuba Ternu adalah Pekon Pada Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
6. Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara ex situ yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola habitat taksonomi, biogeografi, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan lain sebagainya;
7. Kebun Raya Liva yang selanjutnya disingkat KRL adalah Kebun Raya yang berada dibawah kewenangan Pemerintahan Daerah;
8. Konservasi tumbuhan secara ex situ adalah upaya pelestarian, penelitian dan pemertanian tumbuhan secara berkelanjutan yang dilakukan di luar habitat alaminya;
9. Ruang terumbu hajar adalah ruang yang dalam hajar atau wilayah yang lebih luas dari hajar bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/lebar di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terumbu yang pada dasarnya bukan bangunan;
10. Pengelolaan adalah salah satu tahapan pembangunan Kebun Raya yang meliputi kegiatan pemeliharaan dan pemertanian kawasan Kebun Raya koleksi tumbuhan dan struktur penduduknya;
11. Kawasan Kebun Raya adalah kawasan yang minimal terdiri dari zona perantara, zona pengelola, dan zona koleksi;
12. Koleksi Tumbuhan adalah Koleksi (tumbuhan) Tumbuhan Kebun Raya yang datanya tercatat dan terkelola dalam sistem database koleksi yang terstandar;
13. Persebaran adalah tempat atau area untuk kegiatan pembinaan bentuk menjadi bibit yang siap tanam;
14. Kebun adalah ruang tempat dalam kebun raya yang digunakan untuk mengoleksi tumbuhan dalam keadaan hidup;
15. Infrastruktur pendukung adalah bangunan fisik yang merupakan penunjang terselenggaranya fungsi Kebun Raya;
16. Tumbuhan khas Daerah adalah jenis tumbuhan yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah;
17. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer, dan distribusi energi dan materi di antara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antara mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan maupun dalam bentuk ekosistem alam dan yang buatan;
18. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang micropengaruhnya terhadap dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.

19. Biogeografi adalah keadaan lapisan muka bumi atau aspek relief permukaan bumi berupa karakteristik material permukaan bumi baik batuan/tanah maupun strukturnya, proses geomorfik dan tatanan keruangannya dan aspek kehidupan di dalamnya.
20. Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya.
21. Kearifan lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumberdaya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya.
22. Para Pihak adalah Satuan Kerja baik Daerah, Propinsi, Pusat termasuk pihak lain yang bermitra.
23. Pihak yang bermitra adalah pihak yang melakukan kerja sama dengan pengelola Kebun Raya yang diatur dalam bentuk nota perjanjian.
24. Lembaga adalah Lembaga Pemerintah Non kementerian yang menangani urusan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.

Pasal 2

Tujuan KRL adalah:

- a. sarana konservasi tumbuhan ex-situ;
- b. penelitian;
- c. pendidikan lingkungan;
- d. sarana wisata; dan
- e. jasa lingkungan.

Pasal 3


Manfaat KRL adalah:

- a. sebagai tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati melalui konservasi tumbuhan endemik, terancam dan memiliki fungsi ekonomi untuk di kembangkan secara ex-situ;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan pelatihan berbasis tumbuhan;
- c. menjaga fungsi ekosistem dan iklim mikro;
- d. pengendali tata air;
- e. meningkatkan potensi ekonomi daerah;
- f. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- g. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- h. memperbaiki iklim mikro;
- i. meningkatkan cadangan oksigen dan reduksi karbon; dan
- j. sumber pendapatan asli daerah.

BAB II KEDUDUKAN KEBUN RAYA

Pasal 4

KRL terletak di Pekon Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit.



19. Bioteknologi adalah keadaan lapisan muka bumi atau aspek relief permukaan bumi berupa karakteristik material permukaan bumi baik batuan/lahan maupun strukturnya, proses geomorfik dan tatanan keruangan dan aspek kehidupan di dalamnya.
20. Ekologi adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya.
21. Kearifan lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem/sumbuahnya, tingkah laku, adat istiadat atau budaya kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keberlanjutan dan keharmonisan hidup bermasyarakat yang telah dijalin turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya.
22. Pihak adalah Satuan Kerja baik Daerah, Provinsi, Pusat termasuk pihak lain yang bermitra.
23. Pihak yang bermitra adalah pihak yang melakukan kerja sama dengan pemerintah Kabupaten Rawa yang diatur dalam bentuk nota perjanjian.
24. Lembaga adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang membangun dan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.

Pasal 2

Tujuan KRL adalah:

- a. sarana konservasi tumbuhan ex-situ;
- b. penelitian;
- c. pendidikan lingkungan;
- d. sarana wisata; dan
- e. jasa lingkungan.

Pasal 3


Mandatar KRL adalah:

- a. sebagai tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati melalui konservasi tumbuhan endemik, terancam dan memiliki fungsi ekonomi untuk di kembangkan secara ex-situ;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan pelatihan berbasis tumbuhan;
- c. menjaga fungsi ekosistem dan iklim mikro;
- d. pengabdian masyarakat;
- e. meningkatkan potensi ekonomi daerah;
- f. mempromosikan rasa bangga dan meningkatkan prestasi daerah;
- g. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- h. memperbaki iklim mikro;
- i. meningkatkan cadangan oksigen dan reduksi karbon; dan
- j. sumber pendapatan asli daerah.

BAB II
KEDUDUKAN KEBUN RAYA

Pasal 4

KRL terletak di Pekon Kupu Petan Kecamatan Balik Bukit.



BAB III TEMA

Pasal 5

Tema KRL adalah Konservasi Tumbuhan Sumatra Bagian Selatan dan pengembangan tumbuhan hias.

BAB IV PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pembangunan KRL harus memperhatikan karakteristik sebagai berikut :

- a. memiliki lokasi yang tidak dapat dialihfungsikan;
- b. dapat diakses oleh masyarakat;
- c. memiliki koleksi tumbuhan terdomentasi; dan
- d. koleksi tumbuhan di tata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik atau kombinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 7


Pembangunan KRL meliputi kegiatan:

- a. perencanaan,
- b. pelaksanaan, dan
- c. pengelolaan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan pembangunan KRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui kegiatan :
 - a. studi kelayakan lokasi, paling kurang meliputi status lahan, kesesuaian lahan, penentuan lokasi yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan aksesibilitas lokasi;
 - b. inventarisasi dan analisis sumberdaya yang ada;
 - c. inventarisasi kebutuhan infrastruktur pendukung;
 - d. analisis dampak lingkungan (AMDAL);
 - e. detail engineering design; dan
 - f. penyusunan Rencana Induk (master plan).
- (2) Rencana Induk (master plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling kurang memuat:
 - a. kondisi eksisting;
 - b. analisis tapak;
 - c. analisis sosial dan budaya;
 - d. zonasi Kebun Raya;
 - e. rencana tapak dan rencana utilitas; dan
 - f. pentahapan pembangunan.



BAB III
TEMA

Pasal 5

Tema KRL adalah konservasi tumbuhan Sumatra Bagian Selatan dan pengembangan tumbuhan hias.

BAB IV
PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pembangunan KRL harus memperhatikan karakteristik sebagai berikut :

- a. memilih lokasi yang tidak dapat dihiraukan;
- b. dapat diakses oleh masyarakat;
- c. memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi; dan
- d. koleksi tumbuhan di tata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, biogeografi, tematik atau kondensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 7

Pembangunan KRL meliputi kegiatan :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengelolaan.

Bagian Kedua
Perencanaan


Pasal 8

(1) Perencanaan pembangunan KRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui kegiatan :

- a. studi kelayakan lokasi, paling kurang meliputi status lahan, konservasi lahan, penentuan lokasi yang strategis pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Rencana Tata Ruang Kabupaten dan aksesiibilitas lokasi;
- b. inventarisasi dan analisis sumberdaya yang ada;
- c. inventarisasi kebutuhan infrastruktur pendukung;
- d. analisis dampak lingkungan (AMDAL);
- e. detail engineering design; dan
- f. penyusunan Rencana induk (master plan).

(2) Rencana induk (master plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang meliputi :

- a. kondisi eksisting;
- b. analisis tapak;
- c. analisis sosial dan budaya;
- d. zonasi kebun raya;
- e. rencana tapak dan rencana utilitas; dan
- f. pertimbangan pertimbangan lainnya.



- (3) Rencana Induk (master plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Lembaga.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah harus mendapat pendampingan teknis dari Lembaga.

Pasal 9

Master Plan KRL sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 10

Pelaksanaan pembangunan KRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:


- a. penataan kawasan KRL;
- b. pengembangan koleksi tumbuhan; dan
- c. pembangunan infrastruktur pendukung.

Pasal 11

- (1) Penataan kawasan KRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui penentuan zona.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling kurang mencakup zona penerima, zona pengelola dan zona koleksi.
 - a. zona penerima paling kurang meliputi gerbang utama, loket, pusat informasi dan fasilitas penunjang untuk pengunjung;
 - b. zona pengelola paling kurang meliputi kantor pengelola, pembibitan dan sarana penelitian; dan
 - c. zona koleksi paling kurang meliputi petak-petak koleksi tumbuhan yang ditentukan berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut.
- (3) Penataan kawasan KRL dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Pengembangan Koleksi Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan untuk:
 - a. pengadaan dan peningkatan jenis koleksi tumbuhan; dan
 - b. peningkatan kualitas koleksi tumbuhan.
- (2) Pengadaan dan peningkatan jenis koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan eksplorasi, pertukaran spesimen dan sumbangan material tumbuhan.



- (3) Rencana induk (master plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan dari lembaga.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah harus mendapat pendampingan teknis dari lembaga.

Pasal 9

Master Plan KRL sebagaimana di maksud dalam Pasal 8 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 10

Pelaksanaan pembangunan KRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:


- a. penataan kawasan KRL;
- b. pengembangan koleksi tumbuhan; dan
- c. pembangunan infrastruktur pendukung.

Pasal 11

- (1) Penataan kawasan KRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan melalui penentuan zona.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling kurang mencakup zona penitima, zona pengelola dan zona koleksi.
- a. zona penitima paling kurang meliputi gerbang utama, loket, pusat informasi dan fasilitas penunjang untuk pengunjung;
 - b. zona pengelola paling kurang meliputi kantor pengelola, pemeliharaan dan sarana penitima; dan
 - c. zona koleksi paling kurang meliputi petak-petak koleksi tumbuhan yang ditentukan berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, biogeografi, tematik atau kombinasi dari pola-pola tersebut.
- (3) Penataan kawasan KRL dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Pengembangan Koleksi Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan untuk:
- a. pengabdian dan peningkatan jenis koleksi tumbuhan; dan
 - b. peningkatan kualitas koleksi tumbuhan.
- (2) Pengabdian dan peningkatan jenis koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan eksplorasi, pertukaran spesimen dan sumbangan material tumbuhan.



- (3) Peningkatan kualitas koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi peningkatan kesintasan, akurasi dan kelengkapan data koleksi tumbuhan.
- (4) Data koleksi tumbuhan meliputi:
 - a. asal-usul koleksi (tanggal koleksi, nomor kolektor, habitat asal, lokasi asal, kondisi populasi alami dan data pendukungnya);
 - b. nomor akses;
 - c. tanggal dan lokasi tanam di kebun;
 - d. nama jenis; dan
 - e. Nomor koleksi kebun.
- (5) Pengembangan koleksi tumbuhan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Pembangunan infrastruktur pendukung KRL sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c dilakukan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas, serta memperhatikan aspek sosial, budaya, kearifan lokal, keamanan, ketertiban, kenyamanan, estetika, daya dukung kawasan dan dampak lingkungan.
- (2) Infrastruktur pendukung KRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain infrastruktur sumber daya air, jalan, bangunan gedung, drainase, air bersih, listrik, komunikasi dan air limbah.

Pasal 14

- (1) Pembangunan infrastruktur pendukung KRL dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan dukungan pembangunan infrastruktur pendukung KRL kepada Kementerian yang membidangi Pekerjaan Umum melalui lembaga.
- (3) Pembangunan KRL dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4).


Bagian Keempat Pengelolaan

Pasal 15

Pengelolaan KRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan KRL, pemanfaatan koleksi tumbuhan, dan infrastruktur pendukung.

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan kawasan KRL sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan melalui kegiatan perawatan dan penataan lingkungan.
- (2) Pemeliharaan koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilaksanakan melalui kegiatan perbanyakan, perawatan dan pendokumentasian data koleksi tumbuhan.



(3) Peningkatan kualitas koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meliputi peningkatan kestirahatan, akurasi dan kelengkapan data koleksi tumbuhan.

(4) Data koleksi tumbuhan meliputi:

- a. asal-usul koleksi (tanggal koleksi, nomor koleksi, habitat asal, lokasi asal, kondisi populasi alami dan data pendukungnya);
- b. nomor akses;
- c. tanggal dan lokasi tanam di kebun;
- d. nama jenis; dan
- e. Nomor koleksi kebun.

(5) Pengembangan koleksi tumbuhan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

(1) Pembangunan infrastruktur pendukung KRL sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 harus dilaksanakan dengan prinsip efisiensi dan efektifitas serta memperhatikan aspek sosial, budaya, kearifan lokal, keamanan, ketertarikan, kenyamanan, estetika, daya dukung kawasan dan dampak lingkungan.

(2) Infrastruktur pendukung KRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain infrastruktur sumber daya air, jalan, bangunan gedung, drainase, air bersih, pemukiman, kesehatan dan lain-lain.

Pasal 14

(1) Pembangunan infrastruktur pendukung KRL dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan dukungan pembangunan infrastruktur pendukung KRL kepada Kementerian yang membidangi Pekerjaan Umum melalui lembaga.

(3) Pembangunan KRL dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4).


Bagian Keempat Pengelolaan

Pasal 15

Pengelolaan KRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi kegiatan pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan KRL, pemanfaatan koleksi tumbuhan dan infrastruktur pendukung.

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan kawasan KRL sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan melalui kegiatan perawatan dan pemertanian lingkungan.
- (2) Pemeliharaan koleksi tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilaksanakan melalui kegiatan pemertanian, perawatan dan pendokumentasian data koleksi tumbuhan.



Pasal 17

- (1) Pemanfaatan kawasan KRL sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan , wisata dan jasa lingkungan.
- (2) Pemanfaatan koleksi tumbuhan meliputi kegiatan :
 - a. penelitian dan pengembangan;
 - b. pendidikan lingkungan, konservasi tumbuhan; dan
 - c. wisata lingkungan.

Pasal 18

Pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur pendukung dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan KRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGELOLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Pengelola KRL adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penelitian, atau konservasi.
- (2) Pengelola KRL dipimpin oleh seorang kepala dan didukung oleh tenaga teknis dan fungsional.
- (3) Pengelola KRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melaksanakan pengelolaan kebun raya; dan
 - b. menyusun *road map* rencana pengelolaan kebun raya.
- (4) Kepala KRL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.


Bagian Kedua Persyaratan Pengelola

Pasal 21

Sumber daya manusia pengelola KRL harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 22

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;



Pasal 17

- (1) Pemerintahan kawasan KRL sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan, wisata dan jasa lingkungan.
- (2) Pemerintahan koleksi tumbuhan meliputi kegiatan:
- a. penelitian dan pengembangan;
 - b. pendidikan lingkungan, konservasi tumbuhan; dan
 - c. wisata lingkungan.

Pasal 18

Pemerintahan dan pemerintahan infrastruktur pendukung dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan KRL sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGELOLA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Pengelola KRL adalah Organisasi Perangkat atau Unit Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penelitian, atau konservasi.
- (2) Pengelola KRL dipimpin oleh seorang kepala dan didukung oleh tenaga teknis dan fungsional.
- (3) Pengelola KRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. melaksanakan pengelolaan kebun raya; dan
 - b. menyusun rencana pengelolaan kebun raya.
- (4) Kepala KRL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.


Bagian Kedua
Persyaratan Pengelola

Pasal 21

Sumber daya manusia pengelola KRL harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 22

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 sebagai berikut:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah;



- c. mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas mengelola Kebun Raya; dan
- d. cakap, jujur, memiliki integritas, dan moralitas yang tinggi.

- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sebagai berikut:
- a. menyelesaikan pendidikan dasar/menengah/tinggi dari sekolah yang terakreditasi;
 - b. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan tentang perkebunrayaan; dan
 - c. memiliki sertifikat teknis yang berkaitan dengan perkebunrayaan/pertanian/kehutanan.

Bagian Ketiga
Kualifikasi


Pasal 23

- (1) Sumber daya manusia pimpinan KRL wajib memiliki kualifikasi akademik.
- (2) Kualifikasi akademik sumber daya manusia pimpinan KRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana dan/atau pascasarjana bidang biologi/pertanian/ kehutanan/lingkungan.

Bagian Keempat
Kompetensi

Pasal 24

- (1) Kompetensi sumber daya manusia pengelola KRL meliputi kompetensi manajerial dan kompetensi teknis.
- (2) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang sebagai berikut:
 - a. mampu memotivasi diri sendiri dan orang lain untuk mencapai visi dan misi Kebun Raya;
 - b. memiliki kemampuan berkomunikasi dengan atasan, pegawai dan *stakeholder* secara baik;
 - c. menguasai teknik penelusuran kepustakaan;
 - d. menguasai teknik pengumpulan dan pengolahan data;
 - b. menguasai teknik penulisan laporan; dan
 - c. menguasai teknik presentasi.
- (3) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang sebagai berikut:
 - a. memiliki kemampuan berkomunikasi dengan atasan, pegawai dan *stakeholder* secara baik;
 - b. b.menguasai pekerjaan teknis perkebunrayaan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - c. menguasai teknik penulisan laporan.



BAB VI
PERLINDUNGAN HUKUM

Bagian Kesatu
Perlindungan Hukum bagi Sumber Daya Pengelola KRL

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan kegiatannya, Pengelola KRL diberikan perlindungan berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. bantuan hukum.
- (2) Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), sumber daya manusia pengelola KRL dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia serta tidak dapat dihindarkan berupa perang, pemberontakan, pemogokan, kerusakan atau huru hara, bencana alam (meliputi gempa bumi, angin ribut/kencang, hujan, petir dan/atau badai, kebakaran, banjir, pohon roboh atau patah dan/atau cabang pohon jatuh), dan keadaan-keadaan lainnya yang di luar kemampuan sumber daya manusia pengelola KRL.

Bagian Kedua
Perlindungan Hukum bagi Pengunjung

Pasal 27


Pengunjung berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa:

- a. perlindungan keamanan di Kawasan KRL;
- b. perlindungan keselamatan; dan
- c. perlindungan asuransi.

BAB VII
PERAN SERTA PARA PIHAK

Pasal 28

- (1) Peran serta para pihak dalam pembangunan KRL meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.



BAB VI
PERLINDUNGAN HUKUM

Bagian Kesatu
Perlindungan Hukum bagi Sumber Daya Pengelola KRL

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan kegiatannya, Pengelola KRL diberikan perlindungan berupa:
- a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. bantuan hukum.
- (2) Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang diberikan di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) sumber daya manusia Pengelola KRL disebabkan dari segala tuntutan hukum.
- (2) Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia serta tidak dapat dihindarkan berupa perang, pemberontakan, pemogokan, kerusuhan atau lain-lain, bencana alam (misalnya gempa bumi, angin ribut/kebanjiran, banjir dan/atau badai, kebakaran, banjir, pohon roboh atau patah dan/atau cabang pohon jatuh), dan keadaan-keadaan lainnya yang di luar kemampuan sumber daya manusia Pengelola KRL.

Bagian Kedua
Perlindungan Hukum bagi Pengunjung


Pasal 27

- Pengunjung berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa:
- a. perlindungan keamanan di Kawasan KRL;
 - b. perlindungan kesehatan; dan
 - c. perlindungan sosial.

BAB VII
PERAN SERTA PIHAK

Pasal 28

- (1) Pihak serta para pihak dalam pembangunan KRL meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.



- (2) Peran serta para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama atau kemitraan, hibah dan transfers teknologi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.
- (3) Peran serta para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan KRL.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 29

Setiap pengunjung KRL dilarang:

- a. mengganggu pengelola dan pengunjung lain di KRL;
- b. membuang sampah tidak pada tempatnya;
- c. melakukan tindakan asusila;
- d. mabuk-mabukan dan menggunakan zat narkotika, psikotropika dan zat aditif;
- e. merusak dan mengambil koleksi tumbuhan tanpa izin; dan
- f. melakukan kegiatan vandalisme dan kegiatan lain sejenisnya yang mengakibatkan kerusakan pada sarana parasana di KRL.

Pasal 30

Setiap pengunjung yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 akan dikenakan sanksi mulai dari teguran, peringatan, pencatatan, pengusiran dan/atau sanksi lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan KRL dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Lampung;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Pengelola KRL melaporkan pelaksanaan pengelolaan KRL kepada Bupati secara periodik dan insidentil.
- (2) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.
- (3) Laporan pelaksanaan pengelolaan KRL sebagaimana dimaksud pada ayat (10) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan rencana dan kegiatan yang akan datang.



(2) Petan serta para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebaskan dalam bentuk kerjasama atau kemitraan, hibah dan transfer teknologi dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.

(3) Petan serta para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan KRL.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 29

Setiap pengunjung KRL dilarang:

- a. mengganggu pengelola dan pengunjung lain di KRL;
- b. membawa senjata tajam atau benda berbahaya;
- c. melakukan tindakan asusila;
- d. masuk-masuk dan menggunakan zat narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
- e. merokok dan mengambil koleksi tumbuhan tanpa izin; dan
- f. melakukan kegiatan vandalisme dan kegiatan lain sejenisnya yang mengakibatkan kerusakan pada sarana sarana di KRL.

Pasal 30

Setiap pengunjung yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 akan dikenakan sanksi mulai dari teguran, peringatan, pencatatan, pengurangan dan/atau sanksi lain sesuai dengan peraturan Peternakan-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBAYARAN

Pasal 31


Pembayaran KRL dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Lampung;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X LAPORAN

Pasal 32

- (1) Pengelola KRL melaporkan pelaksanaan pengelolaan KRL kepada Bupati secara periodik dan insidental.
- (2) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.
- (3) Laporan pelaksanaan pengelolaan KRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam penyusunan rencana dan kegiatan yang akan datang.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kebun Raya Liwa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Agustus 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG 03/907/LB2019

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Balithang	
5	Bappeda	
6	Bpkd	
7	DH	
8	DPRD Kab. LB	
9		
10	KABAG HUKUM	

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat diundangkan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kebun Raya Liwa dibuat dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.


Diundangkan di Liwa
pada tanggal 23 Agustus 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT


PAROB MABUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT


AKMAL RIZKI NASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG 03/907/LB2019

PARAF KOORDINASI	
NO. JABATAN	PARAF
1. SETDA	
2. ASISTEN	
3. ASISTEN	
4. ASISTEN	
5. ASISTEN	
6. ASISTEN	
7. ASISTEN	
8. ASISTEN	
9. ASISTEN	
10. KABAG. HUKUM	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

KEBUN RAYA LIWA

I. UMUM

Fungsi dasar dari pengelolaan Kebun Raya Liwa adalah sebagai tempat untuk melakukan penelitian dan konservasi tumbuhan. Hal ini dapat membantu pemulihan sumber daya hayati tumbuhan agar berkelanjutan, agar kekayaan sumberdaya hayati tumbuhan yang ada di Indonesia tetap terjaga kelestariannya dan terlindungi dari kerusakan habitat aslinya.

Penyelenggaraan Kebun Raya Liwa, disamping akan memiliki fungsi dan manfaat untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup juga akan memberi nilai tambah dalam menunjang pembangunan pariwisata serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Keberadaan Peraturan Daerah ini sangat relevan dan penting dalam rangka pembangunan dan pengelolaan Kebun Raya Liwa. Peraturan daerah ini menjadi kerangka kerja hukum kebijakan daerah Lampung Barat yang akan menjadi dasar eksistensi Kebun Raya Liwa yang muaranya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad renik.

Yang dimaksud dengan tumbuhan endemik merupakan tumbuhan yang hanya ada pada suatu wilayah atau daerah tertentu saja dan tidak ditemukan di wilayah lain, daerah atau wilayah bisa mencakup pulau, negara dan tempat tertentu.


Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan komponen abiotiknya dalam satu kesatuan tempat hidup. Ekosistem tersusun atas satuan makhluk hidup. Dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan komponen abiotik.

Yang dimaksud dengan Iklim mikro merupakan iklim dalam satu wilayah spesifik dalam satu area yang lebih luas. Seseorang yang bekerja di pembibitan atau pertamanan, biasanya akan mempertimbangkan iklim mikro guna dapat memaksimalkan tumbuhnya tanaman, yang aslinya berasal dari daerah dengan iklim berbeda. Seorang ahli biologi akan berupaya menciptakan iklim yang semirip mungkin dengan habitat asal binatang atau tumbuhan tertentu agar binatang yang dipelihara atau tumbuhan yang ditanam bisa bertahan hidup.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG
KEBUN RAYA LIWA

1. UMUM

Pengantar dasar dan pengelolaan Kebun Raya Liwa adalah sebagai tempat untuk melakukan penelitian dan konservasi tumbuhan. Hal ini dapat memberikan pemahaman sumber daya hayati tumbuhan agar keberlanjutan, agar kelestarian sumberdaya hayati tumbuhan yang ada di Indonesia tetap terjaga kelestariannya dan terdistribusi dari kawasan habitat aslinya.

Pengelolaan Kebun Raya Liwa, disamping akan memiliki fungsi dan manfaat untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup juga akan menjadi nilai tambah dalam menunjang pembangunan pariwisata serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Kebijakan Peraturan Daerah ini sangat relevan dan penting dalam rangka pembangunan dan pengelolaan Kebun Raya Liwa. Peraturan daerah ini menjadi acuan bagi seluruh pejabat daerah Lampung Barat yang akan menjadi dasar pelaksanaan Kebun Raya Liwa yang bertujuan untuk mewujudkan kelestarian masyarakat di Kabupaten Lampung Barat.

2. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
- Cukup jelas
- Pasal 2
- Cukup jelas
- Pasal 3
- Cukup

Yang dimaksud dengan plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad renik.

Yang dimaksud dengan tumbuhan endemik merupakan tumbuhan yang hanya ada pada suatu wilayah atau daerah tertentu saja dan tidak ditemukan di wilayah lain, daerah atau wilayah bisa mencakup pulau, daratan dan tempat tertentu.

- Artikel 1
- Cukup jelas
- Artikel 2

Yang dimaksud dengan ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan komponen abiotiknya dalam satu kesatuan tempat hidup. Ekosistem terusun atas satuan makhluk hidup. Dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan komponen abiotik.

Yang dimaksud dengan iklim mikro merupakan iklim dalam satu wilayah spesifik dalam satu area yang lebih luas. Seseorang yang bekerja di pertanian atau perikanan biasanya akan memperhatikan iklim mikro guna dapat memaksimalkan tumbuhnya tanaman, yang artinya berasal dari daerah dengan iklim berbeda. Seorang ahli biologi akan berupaya menciptakan iklim yang sesuai mungkin dengan habitat asli binatang atau tumbuhan tertentu agar binatang yang dipelihara atau tumbuhan yang ditanam bisa bertahan hidup.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan Klasifikasi Taksonomi adalah Pengelompokan aneka jenis tumbuhan atau hewan ke dalam kelompok tertentu yang disusun secara runtut sesuai dengan tingkatannya (hierarkinya), yaitu mulai dari yang lebih kecil tingkatannya hingga ke tingkatan yang lebih besar.

Yang dimaksud dengan Bioregion adalah Kawasan atau wilayah geografis yang relatif luas dan memiliki bentang lahan serta kekayaan jenis keanekaragaman hayati yang tinggi dimana proses lingkungan alaminya mempengaruhi fungsi-fungsi ekosistem didalamnya.

Yang dimaksud dengan Tematik adalah satu sistem pengelompokan tumbuhan berdasarkan jenis, manfaat dan fungsinya.

Yang dimaksud dengan Kombinasi adalah sistem pengelompokan tumbuhan berdasarkan taksonomi, bioregion dan tema yang ditempatkan dalam satu kebun.

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas


Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas


Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas



Yang dimaksud dengan klasifikasi Taksonomi adalah Pengelompokan
jenis tumbuhan atau hewan ke dalam kelompok tertentu yang
disebut secara umum sesuai dengan tingkatannya (hierarkinya), yaitu
mulai dari yang lebih kecil tingkatannya hingga ke tingkatan yang lebih
besar.
Yang dimaksud dengan Bioregion adalah kawasan atau wilayah geografis
yang relatif luas dan memiliki bentang lahan serta kekayaan jenis
keberagaman hayati yang tinggi dimana proses lingkungan alamnya
mengatur fungsi-lingkungan ekosistem didalamnya.
Yang dimaksud dengan Terestrik adalah satu sistem pengelompokan
tumbuhan berdasarkan jenis, manfaat dan fungsinya.
Yang dimaksud dengan Kombinasi adalah sistem pengelompokan
tumbuhan berdasarkan taksonomi, bioregion dan jenis yang ditetapkan
dalam satu kebun.

- Pasal 13 Cukup Jelas
- Pasal 12 Cukup Jelas
- Pasal 11 Cukup Jelas
- Pasal 10 Cukup Jelas
- Pasal 9 Cukup Jelas
- Pasal 8 Cukup Jelas
- Pasal 7 Cukup Jelas
- Huruf d Cukup Jelas
- Huruf e Cukup Jelas
- Huruf f Cukup Jelas
- Huruf g Cukup Jelas
- Huruf h Cukup Jelas
- Huruf i Cukup Jelas
- Huruf j Cukup Jelas
- Huruf k Cukup Jelas
- Huruf l Cukup Jelas
- Huruf m Cukup Jelas
- Huruf n Cukup Jelas
- Huruf o Cukup Jelas
- Huruf p Cukup Jelas
- Huruf q Cukup Jelas
- Huruf r Cukup Jelas
- Huruf s Cukup Jelas
- Huruf t Cukup Jelas
- Huruf u Cukup Jelas
- Huruf v Cukup Jelas
- Huruf w Cukup Jelas
- Huruf x Cukup Jelas
- Huruf y Cukup Jelas
- Huruf z Cukup Jelas



Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 417



Paras 14
Cukup Jelas
Paras 15
Cukup Jelas
Paras 16
Cukup Jelas
Paras 17
Cukup Jelas
Paras 18
Cukup Jelas
Paras 19
Cukup Jelas
Paras 20
Cukup Jelas
Paras 21
Cukup Jelas
Paras 22
Cukup Jelas
Paras 23
Cukup Jelas
Paras 24
Cukup Jelas
Paras 25
Cukup Jelas
Paras 26
Cukup Jelas
Paras 27
Cukup Jelas
Paras 28
Cukup Jelas
Paras 29
Cukup Jelas
Paras 30
Cukup Jelas
Paras 31
Cukup Jelas
Paras 32
Cukup Jelas
Paras 33
Cukup Jelas
Paras 34
Cukup Jelas
Paras 35
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 417

